



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **HARIS MAKATITA** alias **HARIS**;  
**Tempat lahir** : Tulehu;  
**Umur/tanggal lahir** : 29 Tahun / 01 Januari 1991;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Ongko Liong RT.002 RW.010 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon ;  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Tukang Becak;

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Polsek Sirimau :
  - 1.1 Ditangkap tanggal 5 Januari 2020;
  - 1.2 Penahanan Rutan di Polsek Sirimau Polres P. Ambon dan P.P Lease sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020 dengan penahanan Rutan Polsek Sirimau;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 05 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :
  - 4.1 Penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
  - 4.2 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 April 2020 Nomor Reg. Perk : PDM- /Amb/05/2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS MAKATITA alias HARIS bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan dari pegangan (ulu parang) sampai dengan ujung parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan pada pegangan (ulu parang) terdapat cincin besi warna putih dan lilitan karet ban dalam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan seara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-21/Eoh.1/Ambon/02/2020, tanggal 19 Pebruari 2020 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HARIS MAKATITA Alias HARIS Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, sekitar pukul. 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Ongko Liong RT.002 RW.010 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di lantai II kamar kos milik bapak Wais Upuolat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan *Penganiayaan terhadap saksi korban UDIN LOMBE alias UDIN TATO yang mengakibatkan luka – luka berat*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika, korban sementara berdiri di depan pintu kamar kosnya, tiba – tiba melihat terdakwa keluar dari kamar kosannya dengan menggenggam sebilah parang di tangan kanannya, melihat hal tersebut kemudian korban bertanya kepada terdakwa “aris untuk apa itu parang” lalu terdakwa menjawab kepada korban

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“beta mau potong ose” selanjutnya terdakwa langsung menganyunkan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke ara kepala korban namun korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga punggung tangan kiri korban yang mengena parang tersebut, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sementara menggenggam parang tersebut sehingga terjadi perebutan parang antara korban dengan terdakwa, kemudian saksi La Dasi yang berada di dekat terdakwa dan korban langsung ikut memegang tangan kanan terdakwa tidak lama kemudian datang saksi Wais Upuolat dan langsung mengambil parang tersebut dan membuang parang tersebut jauh dari terdakwa dan korban, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit bhayangkara tantui untuk mendapatkan pertolongan medis, dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sirimau guna diproses.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami pergelangan tangan kiri hingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserta jari kelingking dan jari manis, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana Visum et Repertum, No : VER/15/Kes.15//2020/Rumkit, tanggal 05 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

## Hasil Pemeriksaan luar :

### a. Pemeriksaan Luar :

Pada pergelangan tangan kiri hingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserat jari kelingking dan jari manis, tepi luka rata sudut luka lancip, ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter.

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Udin Lombe tempat tanggal lahir Lombe, tanggal bulan lupa/33 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (pengayuh becak),alamat Ongkoliong RT.002/RW/010 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut. Pada pergelangan tangan kiri ingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserta jari kelingking dan jari manis, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Derajat I, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HARIS MAKATITA Alias HARIS Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, sekitar pukul. 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Ongko Liong RT.002 RW.010 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di lantai II kamar kos milik bapak Wais Upuolat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan *Penganiayaan terhadap saksi korban UDIN LOMBE alias UDIN TATO*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika, korban sementara berdiri di depan pintu kamar kosnya, tiba – tiba melihat terdakwa keluar dari kamar kosannya dengan menggenggam sebilah parang di tangan kanannya, melihat hal tersebut kemudian korban bertanya kepada terdakwa “aris untuk apa itu parang” lalu terdakwa menjawab kepada korban “beta mau potong ose” selanjutnya terdakwa langsung menganyunkan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke ara kepala korban namun korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga punggung tangan kiri korban yang mengena parang tersebut, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sementara menggenggam parang tersebut sehingga terjadi perebutan parang antara korban dengan terdakwa, kemudian saksi La Dasi yang berada di dekat terdakwa dan korban langsung ikut memegang tangan kanan terdakwa tidak lama kemudian datang saksi Wais Upuolat dan langsung mengambil parang tersebut dan membuang parang tersebut jauh dari terdakwa dan korban, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit bhayangkara tantui untuk mendapatkan pertolongan medis, dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sirimau guna diproses.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami pergelangan tangan kiri hingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserta jari kelingking dan jari manis, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana Visum et Repertum, No :

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/15/Kes.15/II/2020/Rumkit, tanggal 05 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

## Hasil Pemeriksaan luar :

### b. Pemeriksaan Luar :

Pada pergelangan tangan kiri hingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserat jari kelingking dan jari manis, tepi luka rata sudut luka lancip, ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter.

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Udin Lombe tempat tanggal lahir Lombe, tanggal bulan lupa/33 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (pengayuh becak),alamat Ongkoliong RT.002/RW/010 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut. Pada pergelangan tangan kiri ingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserta jari kelingking dan jari manis, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. UDIN LOMBE alias UDIN TATO:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sirimau dan keterangan yang saksi korban berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Ongko Liong RT.002 RW.010 Negeri batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya di Lantai II kamar kos-kosan milik Bapak Wais Upuolat;

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Korban sendiri (UDIN LOMBE Alias UDIN TATO), sedangkan Pelakunya adalah Saudara HARIS MAKATITA;
- Bahwa, saat itu korban sementara berdiri di depan pintu kamar kosan yang Korban sewa tiba-tiba Korban melihat Saudara HARIS MAKATITA keluar dari kamar kosan yang dia sewa dengan menggenggam sebilah parang di tangan kanan Saudara HARIS MAKATITA kemudian Korban bertanya kepada Saudara HARIS MAKATITA " ARIS UNTUK APA ITU PARANG " lalu Saudara HARIS MAKATITA menjawab kepada Korban " BETA MAU POTONG OSE \* kemudian Saudara HARIS MAKATITA langsung mengayunkan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban namun Korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Korban sehingga punggung tangan kiri Korbanlah yang kena parang tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kanan Korban langsung memegang tangan kanan Saudara HARIS MAKATITA yang sementara menggenggam parang tersebut sehingga terjadi perebutan parang antara Korban dengan Saudara HARIS MAKATITA kemudian saudara LA DASI yang berada di dekat kami ikut memegang tangan kanan Saudara HARIS MAKATITA tak lama kemudian saudara WAIS UPUOLAT datang dan langsung mengambil parang tersebut dan membuang parang tersebut di sekitar tempat kejadian lalu Korban turun dari lantai II berjalan menuju depan jalan raya kemudian Korban diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara tantui untuk mendapatkan pertolongan medis tak lama kemudian Anggota polsek Sirimau datang ke Rumah Sakit Bhayangkara lalu Korban di bawa ke Kantor Polsek Sirimau guna melaporkan Kejadian tersebut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa, Saudara HARIS MAKATITA melakukan penganiayaan terhadap diri Korban dengan menggunakan alat / benda berupa sebilah Parang yang Saudara HARIS MAKATITA genggam dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat itu bahwa Saudara HARIS MAKATITA menganiaya Korban menggunakan sebilah parang yang di genggam di tangan kanan Saudara HARIS MAKATITA sebanyak 1 (satu) kali kena pada Punggung tangan kiri Korban;
- Bahwa Korban tidak dirawat di rumah sakit namun Korban hanya rawat jalan, di rumah sakit Bhayangkara Tantui;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Ongko liong Rt 002 / Rw 010 Negeri Batu Merah Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di Lantai II Kamar Kos-kosan milik Bapak WAIS UPUOLAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara HARIS MAKATITA terhadap diri Korban yang mana awalnya Korban sementara berdiri di depan pintu kamar kosan yang Korban sewa tiba-tiba Korban melihat Saudara HARIS MAKATITA keluar dari kamar kosan yang dia sewa dengan menggenggam sebilah parang di tangan kanan Saudara HARIS MAKATITA kemudian Korban bertanya kepada Saudara HARIS MAKATITA " ARIS UNTUK APA ITU PARANG " lalu Saudara HARIS MAKATITA menjawab kepada Korban " BETA MAU POTONG OSE " kemudian Saudara HARIS MAKATITA langsung mengayunkan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban namun Korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Korban sehingga punggung tangan kiri Korbanlah yang kena parang tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kanan Korban langsung memegang tangan kanan Saudara HARIS MAKATITA yang sementara menggenggam parang tersebut sehingga terjadi perebutan parang antara Korban dengan Saudara HARIS MAKATITA kemudian saudara LA DASI yang berada di dekat kami ikut memegang tangan kanan Saudara HARIS MAKATITA tak lama kemudian saudara WAIS UPUOLAT datang dan langsung mengambil parang tersebut dan membuang parang tersebut di sekitar tempat kejadian lalu Korban turun dari lantai II berjalan menuju depan jalan raya kemudian Korban diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara tantui untuk mendapatkan pertolongan medis tak lama kemudian Anggota polsek Sirimau datang ke Rumah Sakit Bhayangkara lalu Korban di bawa ke Kantor Polsek Sirimau guna melaporkan Kejadian tersebut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saat itu Korban tidak melakukan perlawanan terhadap diri Saudara HARIS MAKATITA;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Saudara HARIS MAKATITA;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudara HARIS MAKATITA terhadap diri Korban saat itu adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara HARIS MAKATITA terhadap diri saat itu dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa Korban tidak tahu apa sebab sehingga Saudara HARIS MAKATITA melakukan penganiayaan terhadap diri namun saat Saudara HARIS MAKATITA melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu kondisi Saudara HARIS MAKATITA dalam mabuk (telah mengkonsumsi minuman keras);

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setelah Korban dianiaya oleh Saudara HARIS MAKATITA saat itu Korban mengalami luka robek pada punggung tangan kiri Korban;
  - Bahwa, sebelumnya Korban telah kenal dengan Saudara HARIS MAKATITA dikarenakan kami tinggal satu tempat kos- kosan serta antara Korban dengan Saudara HARIS MAKATITA tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa orang yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu Saudara LA DASI dan Saudara WAIS UPUOLAT;
  - Bahwa saat Saudara HARIS MAKATITA melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu Saudara HARIS MAKATITA sudah dalam keadaan mabuk / telah mengkonsumsi minuman keras;
  - Bahwa Korban kenal dengan barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan oleh Saudara HARIS MAKATITA untuk melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu (sambil pemeriksa memperlihatkan barang bukti kepada Korban);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sebilah parang tersebut dari dalam kamar kosan yang Terdakwa sewa;
  - Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan oleh Tserdakwa untuk menganiaya Korban saat ini berada di kantor Polsek Sirimau;
  - Bahwa saksi korban jelaskan bahwa, semua keterangan yang telah Korban berikan dalam Berita Acara pemeriksaan ini adalah benar dan Korban bersedia untuk mempertanggung jawabkannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. LA DASI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sirimau dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban UDIN LOMBE alias UDIN TATO;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Ongko Liong RT.002 RW.010 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya di lantai II kamar kos-kosan milik Bapak Wais Upuolat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara UDIN LOMBE sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Saudara HARIS MAKATITA;

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa, Saksi tidak tahu apa sebab sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku menganiaya korban namun saat Saksi berada di dalam kamar kos Saksi mendengar suara Korban yang mengatakan kepada pelaku " BETA SALAH APA, OSE POTONG BETA" kemudian Saksi keluar dari dalam kamar kos melihat korban dan pelaku sementara saling merebut parang di tangan kanan pelaku kemudian Saksi memegang tangan kanan pelaku yang sementara menggenggam sebilah parang tak lama kemudian Saudara WAIS UPUOLAT datang dan langsung mengambil parang dari tangan kanan pelaku lalu saudara WAIS UPUOLAT membuang parang tersebut di lantai 1 (satu) samping rumah WAIS UPUOLAT setelah itu korban turun ke lantai 1 (satu) sedangkan kembali masuk ke dalam kamar untuk melihat anak Saksi yang sementara makan siang;
- Bahwa saat itu pelaku Saksi tidak melihat pelaku menganiaya korban dengan menggunakan alat / benda apa namun saat Saksi keluar dari dalam kamar kosan Saksi melihat pelaku sementara menggenggam parang di tangan kanan pelaku;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa, saat itu Saksi tidak melihat pelaku menganiaya korban namun saat Saksi keluar dari dalam kamar Saksi melihat punggung tangan kiri korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebanyak berapa kalikah pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban yang Saksi lihat saat Saksi keluar dari dalam kamar kos pelaku sementara menggenggam sebilah parang di tangan kanan pelaku;
- Bahwa pada saat pelaku menganiaya korban saat itu Saksi tidak melihat di karenakan Saksi sementara berada di dalam kamar kos kemudian Saksi mendengar Korban yang mengatakan kepada pelaku " BETA SALAH APA, OSE POTONG BETA" kemudian Saksi keluar dari dalam kamar kos melihat korban dan pelaku sementara saling merebut parang di tangan kanan pelaku kemudian Saksi memegang tangan kanan pelaku yang sementara menggenggam sebilah parang tak lama kemudian Saudara WAIS UPUOLAT datang dan langsung mengambil parang dari tangan kanan pelaku lalu saudara WAIS UPUOLAT membuang parang tersebut di lantai 1 (satu) samping rumah WAIS UPUOLAT setelah itu korban turun ke lantai 1 (satu) sedangkan kembali masuk ke dalam kamar untuk melihat anak Saksi yang sementara makan siang;
- Bahwa ada orang lain yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu saudara WAIS UPUOLAT;

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari *Minggu tanggal 05 Januari 2020* sekitar Pukul 13.00 bertempat di Ongko Liong Rt 002 / Rw 010 Negeri Batu Merah Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di Lantai II kamar kos-kosan milik Saudara WAIS UPUOLAT telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mana awalnya Saksi yang sementara berada di dalam kamar kos yang Saksi sewa mendengar Korban yang mengatakan kepada pelaku \* BETA SALAH APA, OSE POTONG BETA" kemudian Saksi keluar dari dalam kamar kos melihat korban dan pelaku sementara saling merebut parang di tangan kanan pelaku kemudian Saksi memegang tangan kanan pelaku yang sementara menggenggam sebilah parang tak lama kemudian Saudara WAIS UPUOLAT datang dan langsung mengambil parang dari tangan kanan pelaku lalu saudara WAIS UPUOLAT membuang parang tersebut di lantai 1 (satu) samping rumah WAIS UPUOLAT setelah itu korban turun ke lantai 1 (satu) sedangkan kembali masuk ke dalam kamar untuk melihat anak Saksi yang sementara makan siang;

- Bahwa sebelumnya pelaku tidak pernah mempunyai masalah dengan korban;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan korban maupun pelaku dikarenakan kami tinggal satu tempat kos-kosan;

- Bahwa yang dialami oleh korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku maka korban mengalami luka robek pada punggung tangan kiri korban;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menganiaya korban saat itu adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa sebilah parang yang pelaku genggam dengan menggunakan tangan kanan pelaku saat itu (sambil memeriksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi);

- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang pelaku genggam dengan menggunakan tangan kanan pelaku saat ini berada di kantor Polsek Sirimau;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana pelaku memperoleh sebilah parang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

### 3. WAIS ALKARNI UPUOLAT, S.pd alias WAIS

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sirimau dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban UDIN LOMBE alias UDIN TATO;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Ongko Liong RT.002 RW.010 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya di lantai II kamar kos-kosan milik Bapak Wais Upuolat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara UDIN LOMBE sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Saudara HARIS MAKATUA;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut namun saat Saksi berada di dalam rumah Saksi saat itu Saksi mendengar suara keributan dari lantai II kamar kos-kosan milik Saksi kemudian Saksi naik ke lantai II dan melihat korban bersama Saudara LA DASI sementara memegang tangan kanan pelaku di karenakan tangan kanan pelaku sementara menggenggam sebilah parang kemudian Saksi langsung berjalan mendekati mereka dan langsung mengambil sebilah parang dari tangan kanan pelaku dan membuang parang tersebut ke Lantai I setelah itu Saksi membawa pelaku turun ke lantai I dan menyuruh pelaku duduk di depan rumah Saksi dan tak lama kemudian ada Anggota Polisi datang dan langsung membawa pelaku ke kantor Polisi Sektor Sirimau;
- Bahwa saat itu pelaku Saksi tidak melihat pelaku menganiaya korban dengan menggunakan alat / benda apa namun saat Saksi naik ke lantai II Saksi melihat korban bersama Saudara LA DASI sementara memegang tangan kanan pelaku di karenakan tangan kanan pelaku sementara menggenggam sebilah parang kemudian Saksi langsung berjalan mendekati mereka dan langsung mengambil sebilah parang dari tangan kanan pelaku;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat pelaku menganiaya korban namun saat itu Saksi melihat korban mengalami luka robek pada punggung tangan kiri korban serta mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebanyak berapa kalikah pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban namun yang Saksi lihat korban bersama Saudara LA DASI sementara memegang tangan kanan pelaku di karenakan tangankanan pelaku sementara menggenggam sebilah parang kemudian Saksi langsung berjalan mendekati mereka dan langsung mengambil sebilah parang dari tangan kanan pelaku dan membuang parang tersebut ke Lantai I;

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku menganiaya korban saat itu Saksi tidak melihat di karenakan Saksi sementara berada di dalam rumah Saksi lalu Saksi mendengar suara keributan dari lantai II kamar Kosan milik Saksi lalu Saksi naik menuju lantai II di situlah Saksi melihat korban bersama Saudara LA DASI sementara memegang tangan kanan pelaku di karenakan tangan kanan pelaku sementara menggenggam sebilah parang kemudian Saksi langsung berjalan mendekati mereka dan langsung mengambil sebilah parang dari tangan kanan pelaku dan membuang parang tersebut ke Lantai I setelah itu Saksi membawa pelaku turun ke lantai I dan menyuruh pelaku duduk di depan rumah Saksi dan tak lama kemudian ada Anggota Polisi datang dan langsung membawa pelaku ke kantor Polisi Sektor Sirimau;
- Bahwa ada orang lain yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu saudara LA DASI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 Wit bertempat di Ongko Liong Rt 002 / Rw 010 Negeri Batu Merah Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di Lantai II kamar kos-kosan milik Saudara WAIS UPUOLAT telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mana pada saat pelaku menganiaya korban saat itu Saksi tidak melihat di karenakan Saksi sementara berada di dalam rumah Saksi lalu Saksi mendengar suara keributan dari lantai II kamar Kosan milik Saksi lalu Saksi naik menuju lantai II di situlah Saksi melihat korban bersama Saudara LA DASI sementara memegang tangan kanan pelaku di karenakan tangan kanan pelaku sementara menggenggam sebilah parang kemudian Saksi langsung berjalan mendekati mereka dan langsung mengambil sebilah parang dari tangan kanan pelaku dan membuang parang tersebut ke Lantai I setelah itu Saksi membawa pelaku turun ke lantai I dan menyuruh pelaku duduk di depan rumah Saksi dan tak lama kemudian ada Anggota Polisi datang dan langsung membawa pelaku ke kantor Polisi Sektor Sirimau;
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak pernah mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan korban maupun pelaku dikarenakan kami tinggal satu tempat kos-kosan;
- Bahwa yang dialami oleh korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku maka korban mengalami luka robek pada punggung tangan kiri korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menganiaya korban saat itu adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa sebilah parang yang pelaku genggam dengan menggunakan tangan kanan pelaku saat itu (sambil pemeriksa memperlihatkan barang bukti kepada Saksi);
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang pelaku genggam dengan menggunakan tangan kanan petaku saat ini berada di kantor Polsek Sirimau;
- Bahwa saksi tidak tahu darimanakah pelaku memperoleh sebilah parang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **HARIS MAKATITA** alias **HARIS** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sirimau dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban UDIN LOMBE alias UDIN TATO;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Ongko Liong RT.002 RW.010 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya di lantai II kamar kos-kosan milik Bapak Wais Upuolat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saudara UDIN LOMBE, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri (HARIS MAKATITTA, Alias HARIS);
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa tidak terima dengan perbuatan korban karena telah menuduh Maitua/ atau Istri Terdakwa mengambil pakian milik korban, sehingga setelah Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa melihat korban sedang berdiri di depan kamar kos langsung Terdakwa masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa untuk mengambil parang, dan setelah keluar dari dalam kamar kos dengan memegang parang barulah langsung Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban UDIN LOMBE;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara korban dengan cara antara Terdakwa dengan korban saling berhadapan dan langsung Terdakwa memotong korban dengan cara "Mengayunkan parang yang saat itu Terdakwa pegang ke arah korban UDIN LOMBE;

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan "Sebilah/ atau sebuah Parang";
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang parang dengan menggunakan bagian Tangan Kanan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melayangkan parang yang Terdakwa pegang tersebut ke arah korban;
- Bahwa saat itu sewaktu Terdakwa Menganiaya korban mengenai pada bagian "Belakang Tangan/atau Punggung Tangan Kiri saudara UDIN LOMBE;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara UDIN LOMBE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa lihat pada bagian Belakang Tangan/atau Punggung Tangan Kiri saudara UDIN LOMBE mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut berupa sebuah Parang, dan benar parang tersebutlah yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan Penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa hal tersebut dapat membuat Korban UDIN LOMBE Meraskan Sakit;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdri korban sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Ongko Liong RT.002 RW.010 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya di lantai II kamar kos-kosan milik Bapak Wais Upuolat telah terjadi penganiayaan terhadap korban UDIN LOMBE alias UDIN TATO;
- Bahwa awalnya ketika, korban sementara berdiri di depan pintu kamar kosnya, tiba – tiba melihat terdakwa keluar dari kamar kosannya dengan menggenggam sebilah parang di tangan kanannya, melihat hal tersebut kemudian korban bertanya kepada terdakwa “aris untuk apa itu parang” lalu terdakwa menjawab kepada korban “beta mau potong ose” selanjutnya terdakwa langsung menganyunkan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke ara kepala korban namun korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga punggung tangan kiri korban yang mengenai parang tersebut, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sementara menggenggam parang tersebut sehingga terjadi perebutan parang antara korban dengan terdakwa, kemudian saksi La Dasi yang berada di dekat

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan korban langsung ikut memegang tangan kanan terdakwa tidak lama kemudian datang saksi Wais Upuolat dan langsung mengambil parang tersebut dan membuang parang tersebut jauh dari terdakwa dan korban, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit bhayangkara tantui untuk mendapatkan pertolongan medis, dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sirimau guna diproses;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami pergelangan tangan kiri hingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserta jari kelingking dan jari manis, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana Visum et Repertum, No : VER/15/Kes.15/I/2020/Rumkit, tanggal 05 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

## Hasil Pemeriksaan luar :

### Pemeriksaan Luar :

Pada pergelangan tangan kiri hingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserta jari kelingking dan jari manis, tepi luka rata sudut luka lancip, ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter.

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Udin Lombe tempat tanggal lahir Lombe, tanggal bulan lupa/33 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (pengayuh becak),alamat Ongkoliong RT.002/RW/010 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut. Pada pergelangan tangan kiri ingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserta jari kelingking dan jari manis, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “ Barangsiapa “ ;**

Menimbang, bahwa meskipun didalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dicantumkan unsur “ barangsiapa “, namun Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan. Sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai unsur “ barangsiapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ menurut Undang-Undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwakan sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi yang membenarkan bahwa **HARIS MAKATITA** alias **HARIS** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud “ barangsiapa “ disini adalah diri Terdakwa, sedangkan untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Bahwa oleh karena itu pertimbangan terhadap unsur “

**Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa “ akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan seluruhnya;

## Ad.2. Unsur “ **Melakukan Penganiayaan** “ ;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan “ penganiayaan “, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa “ penganiayaan “ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut serta melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Ongko Liong RT.002 RW.010 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnya di lantai II kamar kos-kosan milik Bapak Wais Upuolat telah terjadi penganiayaan terhadap korban UDIN LOMBE alias UDIN TATO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban UDIN LOMBE alias UDIN TATO, saksi LA DASI dan saksi WAIS ALKARNI UPUOLAT sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa HARIS MAKATITA alias HARIS telah terbukti bahwa awalnya ketika, korban sementara berdiri di depan pintu kamar kosnya, tiba – tiba melihat terdakwa keluar dari kamar kosannya dengan menggenggam sebilah parang di tangan kanannya, melihat hal tersebut kemudian korban bertanya kepada terdakwa “aris untuk apa itu parang” lalu terdakwa menjawab kepada korban “beta mau potong ose” selanjutnya terdakwa langsung menganyunkan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke ara kepala korban namun korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga punggung tangan kiri korban yang terkena parang tersebut, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sementara menggenggam parang tersebut sehingga terjadi perebutan parang antara korban dengan terdakwa, kemudian saksi La Dasi yang berada di dekat terdakwa dan korban langsung ikut memegang tangan kanan terdakwa tidak lama kemudian datang saksi Wais Upuolat dan langsung mengambil parang tersebut dan membuang parang tersebut jauh dari terdakwa dan korban, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit bhayangkara tantui untuk mendapatkan pertolongan medis, dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sirimau guna diproses;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami pergelangan tangan kiri hingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserta jari kelingking dan jari manis, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum, No : VER/15/Kes.15/I/2020/Rumkit, tanggal 05 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

## Hasil Pemeriksaan luar :

### Pemeriksaan Luar :

Pada pergelangan tangan kiri hingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserat jari kelingking dan jari manis, tepi luka rata sudut luka lancip, ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter.

### Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Udin Lombe tempat tanggal lahir Lombe, tanggal bulan lupa/33 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (pengayuh becak) ,alamat Ongko liong RT.002/RW/010 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut. Pada pergelangan tangan kiri ingga punggung tangan kiri terdapat luka robek hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserta jari kelingking dan jari manis, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan juga terbukti, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban UDIN LOMBE alias UDIN TATO adalah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut serta melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ melakukan penganiayaan “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat serta dapat diminta pertanggung jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan antara satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti bersifat melawan hukum, dimana Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda dari perbuatan tersebut dan juga alasan-alasan pema'af yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri hingga punggung tangan kiri hingga mengakibatkan putus tendon atau jaringan ikat beserat jari kelingking dan jari manis, tepi luka rata sudut luka lancip, ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;
- Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhkan nanti benar-benar dirasakan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan di jatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan dari pegangan (ulu parang) sampai dengan ujung parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan pada pegangan (ulu parang) terdapat cincin besi warna putih dan lilitan karet ban dalam;; mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS MAKATITA** alias **HARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan dari pegangan (ulu parang) sampai dengan ujung parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan pada pegangan (ulu parang) terdapat cincin besi warna putih dan lilitan karet ban dalam; *, dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami **JIMMY WALLY, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA TETELEPTA, SH** dan **FELIX R. WUISAN, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARLYN JAQILIN GERRITS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **FITRIA TUAHUNS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**CHRISTINA TETELEPTA, SH**

**JIMMY WALLY, SH. MH**

**FELIX R. WUISAN, SH. MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amb



**MARLYN JAQILIN GERRITS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)